



**P E N E T A P A N**  
**Nomor : 51 /Pdt.G/2011/PA.TR**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SMEA, pekerjaan Karyawan Percetakan, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut: Penggugat.

**M e l a w a n :**

**Tergugat**, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SMEA, pekerjaan Satpam Bank, terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut: Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar pihak berpekara dan saksi - saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya yang ditanda tangani sendiri bertanggal 2 Februari 2011 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dibawah register nomor: 51/Pdt.G/2011/PA.TR tanggal 7 Februari 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau; pada tanggal 08 Oktober 1997, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 370/50/X/1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, tanggal 29 Oktober 1997;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah orangtua Penggugat hingga sekarang di Kelurahan Sambaliung;;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :
  1. Anak I Penggugat dan Tergugat, umur 10 tahun.
  2. Anak II Penggugat dan Tergugat, umur 5 tahun



Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah 6 bulan dari perkawinan atau pada bulan April 1998 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa adapun sebab perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat, seperti tidak punya otak, bodoh dan Tergugat juga sering mengucapkan kata-kata cerai dan pisah, Tergugat juga menuduh Penggugat pencemburu dan suka mengatur Tergugat, padahal Penggugat tidak pernah cemburu dan mengatur Tergugat;
6. Bahwa sebab lain tidak harmonis rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 1998 kurangnya komunikasi, sehingga rumah tangga terasa hampa;
7. Bahwa setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering pergi meninggalkan kediaman bersama dengan membawa semua pakaian;
8. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat selama 1 bulan tidak pernah melakukan hubungan suami isteri;
9. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian, maka alasan perceraian sebagaimana dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 Jo. PP No 9 Tahun 1975, Jo. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Tergugat dan telah ada alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri menghadap sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil



secara resmi dan patut serta tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan adanya halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat dan ternyata Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Penggugat menyatakan untuk mencabut perkara ini dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi pada pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, dan di hadapan sidang Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk penyelesaian perkara ini dapat diterapkan ketentuan Undang-Undang No. 7 tahun 1989 pasal 49 dan 82 jo pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan dengan menyatakan proses pemeriksaan gugatan Penggugat selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

- Menyatakan perkara Nomor: 51/Pdt.G/2011/PA.TR dicabut oleh Penggugat;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari **Kamis**, tanggal **3 Maret 2011** Masehi, bertepatan dengan tanggal **28 Rabiul Awal 1432** Hijriyah oleh kami, Majelis Hakim **Drs. H. Junaidi, S.H.**, Ketua Majelis, **Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.** dan **Moh. Bahrul Ulum, S.HI.** masing-masing Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh **Dra. Emi Suzana**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Junaidi, S.H.**

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

**Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.**

ttd

**Moh. Bahrul Ulum, S.HI.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Emi Suzana**

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Biaya Proses	Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000
5. M a t e r i a l	Rp. 6.000

J u m l a h Rp. 241.000  
(Dua ratus empat puluh satu ratus ribu rupiah )